



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

Jl. Ambulung No. 24 Loktabat Selatan Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712
Telepon 0511 4772249 Faximile 0511 4773249 WA 0811 500 553
e-Mail : bvvetbjbr@pertanian.go.id Website : <https://bvvetbanjarbaru.ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
Nomor : 009/Kpts/OT.010/F5.5/05/2023

TENTANG
TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN
BALAI VETERINER BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang handal dan akuntabel pada Balai Veteriner Banjarbaru, diperlukan Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Balai Veteriner Banjarbaru;

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengendali Intern Atas Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Balai Veteriner Banjarbaru;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memenuhi ketentuan pasal 7 dan pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru tentang Tim Penerapan Pengendalian Intern Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Balai Veteriner Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 208/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1347);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 11. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 04759/Kpts/KU.100/F/05/2022 tentang Tim Pengendali Intern Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Memperhatikan : Surat pengesahan DIPA Tahun Anggaran Berjalan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Tim Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPPA/B) Balai Veteriner Banjarbaru dengan susunan Keanggotaan sebagai berikut :

I. Penilai PIPK

Pengarah : drh. Putut Eko Wibowo
Ketua : Fahrurriyadi, S.Pt
Anggota : 1. Ilham Widyawan, A.Md
2. drh. Retno Wulan H., M.Vet

II. Tim penerapan PIPK

- Ketua : Muhammad Rizani, SE
- Anggota : 1. H. Maki
2. Alfredo Jonathan S., A.Md.Ak
3. Sriyanto, A.Md
4. Prima Kurnia B., S.AP
5. Muhammad Zaenal, S.Ak

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Tim Penilai PIPK mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Melakukan pengawasan implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran terhadap pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
2. Melakukan pemetaan rancangan pengendalian;
3. Menyusun desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya;
4. Menentukan batas materialitas pos yang akan diuji;
5. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
6. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
7. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektifitas pengendalian intern pada tingkat tersebut;
8. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
9. Mengkoordinasi kegiatan penilaian oleh Tim Penilai dibawahnya;
10. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian dan Lembaga (K/L) atau Bendahara Umum Negara (BUN);
11. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

II. Tim Penerapan PIPK :

1. Melaksanakan pengendalian intern yang memadai atas pelaporan keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang (UPPA/B);
2. Mengelola, memelihara dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Balai Veteriner Banjarbaru;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya

Banjarbaru dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perubahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Banjarbaru

Pada tanggal : 10 Mei 2023

Kepala Balai,



Putut Eko Wibowo

NRP: 197408062001121001